



**SALINAN**

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR 219 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Palopo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

- Memperhatikan:** 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 366/PL.02.1-BA/7373/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA PALOPO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

A B B A S

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
NOMOR 219 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Wara	6	82	10.708	11.617	22.325
2	Wara Utara	6	58	7.198	7.595	14.793
3	Wara Selatan	4	46	6.101	6.473	12.574
4	Telluwania	7	44	5.763	5.745	11.508
5	Wara Timur	7	101	13.184	13.794	26.978
6	Wara Barat	5	39	4.301	4.263	8.564
7	Sendana	4	25	2.767	2.751	5.518
8	Mungkajang	4	30	3.442	3.582	7.024
9	Bara	5	81	10.702	10.706	21.408
<b>TOTAL</b>		48	506	64.166	66.526	130.692

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

ttd

ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati